



Peranan Politik Hukum

(Studi Terhadap Relasi Politik Dan Hukum Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis)

Rusdin¹, Wusiat², Suprinuryadin³, Erham⁴

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: Dinrus08@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the role of legal politics in shaping the relationship between politics and law in realizing a democratic rule of law in Indonesia. The background of this research is based on the fact that legal development in Indonesia cannot be separated from political dynamics that influence both the formation and enforcement of law. This study aims to analyze the relationship between politics and law and to examine the strategic role of legal politics in strengthening a democratic rule of law system. The research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The results of the study indicate that legal politics plays a decisive role in directing the substance, structure, and implementation of law in accordance with constitutional values. The interaction between politics and law significantly affects the quality of legislation and law enforcement, particularly in terms of justice, legal certainty, and public participation. Furthermore, the study finds that the challenges in realizing a democratic rule of law in Indonesia stem from the politicization of law and weak legal supremacy. Therefore, strengthening democratic legal politics is essential to ensure that law functions as a means of controlling power and protecting citizens' rights.

Keywords: legal politics, political and legal relations, democratic rule of law, supremacy of law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peranan politik hukum dalam membentuk relasi antara politik dan hukum guna mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam memperkuat negara hukum demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum agar sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kualitas legislasi dan penegakan hukum, terutama dalam aspek keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Penelitian

ini juga menemukan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan negara hukum demokratis di Indonesia adalah politisasi hukum dan lemahnya supremasi hukum. Oleh karena itu, penguatan politik hukum yang demokratis menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem hukum yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *politik hukum, relasi politik dan hukum, negara hukum demokratis, supremasi hukum.*

PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian ilmu hukum dan ketatanegaraan yang menjelaskan arah, kebijakan, serta tujuan hukum yang dibentuk dan diterapkan oleh negara. Dalam konteks negara modern, hukum tidak dapat dipisahkan dari proses politik karena hukum sering kali lahir dari keputusan-keputusan politik yang mencerminkan konfigurasi kekuasaan dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat (Sihombing, 2020; Anggoro, 2019). Relasi antara politik dan hukum menjadi semakin signifikan dalam negara yang menganut prinsip demokrasi, sebab hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2011).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, relasi antara politik dan hukum sering kali menimbulkan problematika, khususnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Fenomena politisasi hukum dapat dilihat, misalnya, dalam proses legislasi undang-undang strategis yang menuai kontroversi publik karena dianggap lebih mencerminkan kepentingan politik elite dibandingkan aspirasi masyarakat luas. Proses legislasi yang sarat kepentingan politik berpotensi melemahkan substansi hukum dan menimbulkan resistensi sosial, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum (Mochtar, 2022; Helmi & Furkon, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berada pada posisi netral, melainkan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang.

Urgensi penelitian mengenai peranan politik hukum dalam mewujudkan negara hukum demokratis terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diarahkan agar tidak menjadi instrumen kekuasaan semata. Negara hukum demokratis menuntut adanya supremasi hukum, akuntabilitas kekuasaan, serta partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum (Siallagan, 2016; Dahl, 1992). Tanpa pengelolaan politik hukum yang tepat, relasi antara politik dan hukum justru dapat melahirkan ketimpangan keadilan, ketidakpastian hukum, dan degradasi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual dalam menata hubungan politik dan hukum secara proporsional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas politik hukum dari berbagai perspektif. Hajiji (2013) menekankan bahwa hubungan hukum dan politik di Indonesia bersifat saling mempengaruhi, di mana konfigurasi politik menentukan karakter hukum yang dihasilkan. Sari (2023) menyoroti pengaruh politik hukum terhadap efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks Indonesia yang

masih menghadapi persoalan intervensi kekuasaan. Sementara itu, Rahmanto (2025) mengkaji relasi politik hukum dengan nilai moral dan kepastian hukum dalam perspektif keadilan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengaitkan peranan politik hukum dengan upaya konkret mewujudkan negara hukum yang demokratis secara konseptual dan sistematis.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji peranan politik hukum dengan menempatkan relasi politik dan hukum sebagai variabel kunci dalam pembentukan negara hukum demokratis. Penelitian ini tidak hanya menelaah politik hukum dalam proses legislasi, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan nilai keadilan sebagai satu kesatuan konseptual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru mengenai bagaimana politik hukum seharusnya diarahkan agar selaras dengan cita-cita negara hukum demokratis di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana relasi antara politik dan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; dan (2) bagaimana peranan politik hukum dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara konseptual relasi politik dan hukum serta mengkaji peranan politik hukum sebagai instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat negara hukum demokratis yang berlandaskan supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik hukum, relasi politik dan hukum, serta prinsip negara hukum demokratis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin, teori, dan pemikiran para ahli hukum mengenai politik hukum, supremasi hukum, dan demokrasi sebagai landasan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada norma hukum, asas, dan konsep yang berkembang dalam literatur hukum dan ketatanegaraan.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembentukan serta penegakan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas politik hukum, relasi politik dan hukum, negara hukum, demokrasi, serta supremasi hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan

hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum, asas, dan doktrin secara sistematis dan logis. Analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan umum dan konsep teoritis menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus mengenai peranan politik hukum dalam mewujudkan negara hukum demokratis. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif serta rekomendasi konseptual bagi pengembangan politik hukum yang berorientasi pada supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Politik Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Politik hukum merupakan konsep kunci dalam memahami arah dan orientasi pembangunan hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Secara umum, politik hukum dipahami sebagai kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk dan diterapkan. Konsep ini menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai norma yang bersifat teknis dan netral, melainkan sebagai produk kebijakan yang lahir dari proses politik dan mencerminkan kehendak serta kepentingan yang berkuasa dalam suatu konfigurasi politik tertentu (Sihombing, 2020). Dengan demikian, politik hukum menjadi instrumen strategis bagi negara dalam mengarahkan hukum agar selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, politik hukum memiliki kedudukan yang sangat penting karena Indonesia menganut prinsip negara hukum yang demokratis. Konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum yang berlaku tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Oleh karena itu, politik hukum berfungsi sebagai jembatan antara kehendak politik dan cita-cita hukum, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan demokratis (Anggoro, 2019).

Politik hukum juga berperan dalam menentukan arah pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui politik hukum, negara menetapkan prioritas legislasi, nilai-nilai yang hendak diwujudkan, serta pendekatan yang digunakan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan nasional, seperti perlindungan hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta penciptaan kepastian hukum. Mochtar (2022) menegaskan bahwa politik hukum pembentukan undang-undang merupakan cerminan dari relasi kekuasaan politik, di mana proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hukum sangat bergantung pada bagaimana politik hukum dirancang dan dijalankan oleh pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut, politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga berkaitan erat dengan dinamika demokrasi. Dalam negara demokratis, politik hukum idealnya disusun melalui proses yang partisipatif, transparan, dan

akuntabel. Partisipasi publik dalam proses pembentukan hukum menjadi indikator penting dari demokratisasi politik hukum. Tanpa partisipasi yang memadai, politik hukum berpotensi melahirkan produk hukum yang elitis dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum serta melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara (Sari, 2023).

Dengan demikian, konsep politik hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai arah kebijakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali kekuasaan agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Politik hukum yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan politik dengan nilai-nilai hukum, sehingga hukum tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan semata. Sebaliknya, hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep politik hukum menjadi prasyarat penting dalam upaya membangun negara hukum demokratis yang berkelanjutan.

Relasi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum

Relasi antara politik dan hukum merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dalam sistem ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia. Politik dan hukum memiliki hubungan yang bersifat timbal balik, di mana politik memengaruhi pembentukan hukum, sementara hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur dan pembatas kekuasaan politik. Dalam konteks ini, hukum sering kali dipahami sebagai kristalisasi dari kehendak politik yang dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, konfigurasi kekuasaan politik yang dominan dalam suatu periode tertentu sangat menentukan karakter dan arah hukum yang dihasilkan (Hajiji, 2013).

Dalam proses pembentukan hukum, relasi politik dan hukum terlihat secara nyata pada tahap legislasi. Pembentukan undang-undang merupakan proses politik yang melibatkan lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif, yang masing-masing membawa kepentingan politik tertentu. Kondisi ini menyebabkan produk hukum tidak jarang dipengaruhi oleh kompromi politik, lobi kekuasaan, dan kepentingan kelompok tertentu. Kastro (2009) menjelaskan bahwa hubungan kausal antara politik dan hukum menunjukkan bahwa hukum sering kali berada dalam posisi dipengaruhi oleh kekuatan politik yang dominan. Akibatnya, hukum berpotensi kehilangan sifat netral dan objektifnya apabila tidak disertai dengan mekanisme kontrol yang efektif.

Relasi politik dan hukum juga berimplikasi pada tahap penegakan hukum. Penegakan hukum idealnya dilakukan secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum tidak sepenuhnya steril dari pengaruh politik, terutama dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi politik atau menyangkut aktor-aktor kekuasaan. Intervensi politik dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi hukum, serta ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merusak prinsip negara hukum itu sendiri.

Di sisi lain, relasi politik dan hukum tidak selalu bermakna negatif. Dalam kerangka negara hukum demokratis, politik justru dapat berperan positif dalam mendorong pembaruan hukum dan penegakan nilai-nilai keadilan. Politik hukum yang dirancang secara demokratis dapat menjadi sarana untuk mengoreksi ketimpangan hukum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas regulasi. Wahyuni dan Mahar (2025) menegaskan bahwa relasi politik dan pembangunan hukum di Indonesia dapat berjalan secara konstruktif apabila didasarkan pada komitmen terhadap prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Dengan demikian, relasi politik dan hukum dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia bersifat kompleks dan dinamis. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menempatkan politik dalam posisi yang proporsional agar tidak mendominasi hukum secara berlebihan. Hukum harus tetap menjadi instrumen pengendali kekuasaan, sementara politik diarahkan untuk mendukung terciptanya hukum yang adil, responsif, dan demokratis. Oleh karena itu, penguatan institusi hukum, peningkatan partisipasi publik, serta peneguhan prinsip supremasi hukum menjadi langkah strategis dalam menata relasi politik dan hukum agar selaras dengan cita-cita negara hukum demokratis.

Negara Hukum Demokratis: Prinsip, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia

Konsep negara hukum demokratis merupakan sintesis antara prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan nilai-nilai demokrasi. Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dan pembatas kekuasaan, sedangkan demokrasi menekankan kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum demokratis memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum demokratis menghendaki agar seluruh tindakan penyelenggara negara dilakukan berdasarkan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta disusun melalui mekanisme demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat (Asshiddiqie, 2011).

Prinsip-prinsip utama negara hukum demokratis meliputi supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances, serta peradilan yang independen dan tidak memihak. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam kerangka demokrasi, hukum juga harus mencerminkan kehendak rakyat dan berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, negara hukum demokratis tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat luas (Siallagan, 2016).

Meskipun secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip negara hukum demokratis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya supremasi hukum dalam praktik ketatanegaraan. Penegakan hukum yang belum sepenuhnya independen, masih adanya diskriminasi dalam penerapan hukum, serta rendahnya kepercayaan publik

terhadap lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum terwujud secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya pengaruh politik dalam proses penegakan hukum, yang berpotensi melemahkan independensi aparat penegak hukum dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat (Arliman, 2020).

Tantangan lainnya berkaitan dengan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya diukur dari adanya pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak politik dan sipil warga negara dihormati dan dilindungi. Dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan partisipasi publik yang terbatas dalam proses pembentukan kebijakan dan hukum. Proses legislasi yang kurang transparan dan minim partisipasi bermakna berpotensi menghasilkan produk hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diiringi oleh demokrasi substantif, yang seharusnya menjadi fondasi negara hukum demokratis (Dahl, 1992).

Implementasi negara hukum demokratis di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum. Kesadaran hukum masyarakat dan aparatur negara menjadi elemen penting dalam menegakkan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang masif, sementara lemahnya integritas aparatur negara berpotensi melanggengkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pembangunan negara hukum demokratis tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga penguatan nilai-nilai etika, moral, dan budaya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks tersebut, implementasi negara hukum demokratis di Indonesia memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara dan masyarakat. Reformasi hukum harus diarahkan pada penguatan supremasi hukum, peningkatan kualitas demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia secara konsisten. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan harus diperkuat agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan, bukan sebaliknya. Dengan demikian, negara hukum demokratis tidak hanya menjadi konsep normatif dalam konstitusi, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Secara keseluruhan, negara hukum demokratis merupakan cita ideal yang menuntut keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi. Tantangan dalam implementasinya di Indonesia menunjukkan bahwa pencapaian negara hukum demokratis merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan evaluasi serta pembaruan secara terus-menerus. Melalui penguatan institusi hukum, peningkatan kualitas demokrasi, dan pembentukan budaya hukum yang berkeadilan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan negara hukum demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan aspirasi masyarakat.

Peranan Politik Hukum dalam Mewujudkan Supremasi Hukum dan Demokrasi

Politik hukum memiliki peranan strategis dalam menentukan arah dan kualitas supremasi hukum serta demokrasi dalam suatu negara. Sebagai kebijakan

dasar negara di bidang hukum, politik hukum berfungsi untuk mengarahkan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum agar sejalan dengan tujuan bernegara dan nilai-nilai konstitusional. Dalam konteks Indonesia, politik hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, dan menjamin kepastian hukum dalam kehidupan demokratis (Sihombing, 2020).

Supremasi hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum demokratis yang menuntut agar hukum ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi, di atas kepentingan politik maupun kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Politik hukum berperan dalam merumuskan kebijakan legislasi dan penegakan hukum yang berorientasi pada prinsip persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi. Tanpa politik hukum yang berkomitmen pada supremasi hukum, hukum berpotensi disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Setiadi (2012) menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus diarahkan pada penguatan supremasi hukum agar hukum mampu berfungsi secara efektif dalam mengatur dan membatasi kekuasaan negara.

Selain memperkuat supremasi hukum, politik hukum juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi. Dalam negara demokratis, politik hukum seharusnya disusun melalui proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Proses pembentukan hukum yang demokratis memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan hukum, sehingga hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat. Demokratisasi politik hukum juga mencegah dominasi kepentingan elite politik dalam proses legislasi dan mendorong lahirnya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Purnamawati (2020) menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana hukum dibentuk dan diterapkan secara adil serta mencerminkan aspirasi rakyat.

Namun demikian, peranan politik hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan politisasi hukum, di mana hukum digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan atau menekan lawan politik. Praktik semacam ini tidak hanya melemahkan supremasi hukum, tetapi juga merusak prinsip demokrasi yang menuntut persaingan politik yang adil dan setara. Politisasi hukum dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, politik hukum harus diarahkan pada penguatan institusi hukum yang independen dan profesional. Independensi lembaga peradilan, Kejaksaan, dan kepolisian menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya supremasi hukum dan demokrasi. Politik hukum yang progresif juga harus mendorong reformasi regulasi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil sebagai elemen esensial demokrasi. Qamar (2017) menyatakan bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten, adil, dan bebas dari intervensi politik.

Lebih lanjut, peranan politik hukum dalam mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi juga berkaitan dengan pembangunan budaya hukum. Kesadaran

hukum masyarakat dan komitmen moral penyelenggara negara merupakan faktor penentu efektivitas hukum. Politik hukum yang baik harus disertai dengan upaya pendidikan hukum dan penguatan etika publik agar hukum tidak hanya ditaati karena sanksi, tetapi juga dihormati sebagai nilai bersama. Dalam konteks ini, supremasi hukum dan demokrasi tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, politik hukum memiliki peranan sentral dalam membangun dan memperkuat supremasi hukum serta demokrasi di Indonesia. Politik hukum yang berorientasi pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik akan mampu menciptakan sistem hukum yang responsif dan legitimatif. Sebaliknya, politik hukum yang sarat kepentingan sempit berpotensi melemahkan hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, penataan politik hukum yang konsisten dengan prinsip negara hukum demokratis menjadi agenda penting dalam pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk dan mengarahkan relasi antara politik dan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Politik hukum berfungsi sebagai kebijakan dasar negara yang menentukan arah pembentukan dan penegakan hukum agar selaras dengan tujuan bernegara dan nilai-nilai konstitusional. Relasi politik dan hukum bersifat timbal balik, di mana konfigurasi politik sangat memengaruhi karakter hukum yang dihasilkan, baik dalam proses legislasi maupun dalam praktik penegakan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan negara hukum demokratis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bentuk politisasi hukum, lemahnya supremasi hukum, dan keterbatasan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang berorientasi pada demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan substantif. Politik hukum yang demokratis diharapkan mampu menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan, bukan sebagai alat legitimasi kepentingan politik semata, sehingga cita-cita negara hukum demokratis dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: Mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77–86.
- Arliman, L. (2020). Mewujudkan penegakan hukum yang baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509–532.
- Hajiji, M. (2013). Relasi hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 361–373.
- Helmi, H. A. D., & Furkon, A. M. (2024). Hubungan politik dan hukum dalam proses legislasi di Indonesia. *Jurnal Kliendi Law*, 1(1), 1–14.
- Kastro, E. (2009). Hubungan kausalitas antara politik dan hukum. *Jurnal Hukum*, 7(1).
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264.

- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 51–58.
- Setiadi, W. (2012). Pembangunan hukum dalam rangka peningkatan supremasi hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1–15.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128.
- Wahyuni, E., & Mahar, H. (2025). Relasi politik dan pembangunan hukum di Indonesia. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(6), 320–327.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
- Dahl, R. A. (1992). *Demokrasi dan para pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik hukum*. Medan: Penerbit EnamMedia.